



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : KAMIL BIN ILHAM (Alm)
- 2 Tempat lahir : Kuningan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juni 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Wage No. 75 RT 018 RW 004 Kelurahan Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Kamil Bin Ilham (alm) ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Asmanul Husna S.H., Billy Yugata H dan Vivied N Nugraha, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "LBH PERADI" yang beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 30, Purwawinangun, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi Terdakwa Nomor: 139/Pid.Sus/2024/PN.Kng (Narkotika), tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KAMIL Bin ILHAM (Alm) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAMIL Bin ILHAM (Alm) selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,23 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan uji lab diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF; berat netto seluruhnya 0,9670 gram.
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Max;
  - 2 (Dua) buah lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1820 warna merah berikut kartu Axis dengan nomor 0838 0655 4990.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh pembelaan/Pledoi Terdakwa Kamil Bin Ilham (Alm)
2. Memberikann keringanan hukuman kepada Terdakwa Kamil Bin Ilham (Alm)
3. Menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga perlu dilakukan pengobatan atau rehabilitasi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa KAMIL Bin ILHAM (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di depan SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi SOPIYANTO ALS MENONG

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone, dan mengajaknya untuk membeli Narkotika jenis Sabu secara patungan. Kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi SOPIYANTO ALS MENONG dengan menggunakan kendaraan umum, lalu sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG di depan SMAN 1 Ciawigebang. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang patungan membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 600.000,- (Satu juta rupiah), dan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG menambahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi SOPIYANTO ALS MENONG untuk membeli Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG sampai di pinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan bertemu langsung dengan Sdr. TEDY (Belum tertangkap/DPO), lalu Saksi SOPIYANTO ALS MENONG menyerahkan uang patungan membeli Sabu sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TEDY (Belum tertangkap/DPO). Kemudian Sdr. TEDY (Belum tertangkap/DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG berhasil mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG kembali pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Wage No. 75 RT 018 RW 004 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Lalu sekitar jam 16.30 Wib, Terdakwa dan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG memecah/membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket/bungkus berisikan Narkotika jenis Sabu. Setelah itu sekitar jam 16.45 Wib, Saksi SOPIYANTO ALS MENONG pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk membereskan dagangan miliknya tersebut, dan sepakat untuk bertemu kembali sekitar jam 19.00 Wib di SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di depan SPBU Cirendang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sambil membawa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu. Tiba-tiba Terdakwa didatangi kemudian diamankan oleh saksi DIMAS ARGAS BIANTORO, SE, saksi PRAYANDA NUGRAHA,SH dan Anggota Kepolisian dari satuan narkotika Polres Kuningan, lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX yang berisi 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening dengan dilapis lakban berisikan Narkotika jenis Sabu, yang Terdakwa simpan didalam kantong depan jaket hitam yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1820 warna merah berikut kartu SIM axis dengan nomor 083806554990, yang berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa saat ditangkap.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi DIMAS ARGAS BIANTORO, SE, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX yang berisi 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening dengan dilapis lakban berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, adalah 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu milik Saksi SOPIYANTO ALS MENONG yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TEDY (Belum tertangkap/DPO) secara patungan dengan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG, di pinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa KAMIL Bin ILHAM (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4436/NNF/2024 tanggal 05 September 2024, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastic klip bertuliskan A dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9767 gram diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :2198/2024/OF berupa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KAMIL Bin ILHAM (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di depan SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di depan SPBU Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sambil membawa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu. Tiba-tiba Terdakwa dihampiri dan diamankan oleh Saksi DIMAS ARGAS BIANTORO, S.E dan Saksi PRAYANDA NUGRAHA, S.H (Keduanya merupakan Anggota satuan Narkoba Kepolisian Resor Kuningan), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX yang berisi 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening dengan dilapis lakban berisikan Narkotika jenis Sabu, yang Terdakwa simpan didalam kantong depan jaket hitam yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1820 warna merah berikut kartu SIM axis dengan nomor 083806554990, yang berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa saat ditangkap.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi DIMAS ARGAS BIANTORO, SE, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX yang berisi 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening dengan dilapis lakban berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, adalah 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu milik Saksi SOPIYANTO ALS MENONG yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TEDY (Belum tertangkap/DPO) secara patungan dengan Saksi SOPIYANTO ALS MENONG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di pinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa KAMIL Bin ILHAM (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4436/NNF/2024 tanggal 05 September 2024, dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip bertuliskan A dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9767 gram diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF.

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :2198/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 16.00 Wib Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara Prayanda melakukan penyelidikan dan sekitar jam 19.00 Wib Saksi menemukan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi yang Saksi terima, Selanjutnya Saksi mendekati orang tersebut yang ternyata diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di SPBU Cirendang, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Resor Kuningan lalu Saksi melakukan penggeladahan badan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilkukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dilapis lakban warna hitam didalam bungkus rokok MAGNUM MAX yang disimpan disaku depan jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah digenggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli bersama saudara Sopiyanto Als Menong warga Desa Kalimanggis Kabupaten Kuningan;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 jam 09.45 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Sopiyanto Als Menong di Jalan Raya Siliwangi Ciawigebang Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dilapis lakban warna hitam didalam bungkus rokok MAGNUM MAX yang ditemukan pada diri Terdakwa didapat dari Saudara Tedy warga kabupaten brebes;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan berpatungan dengan saudara Sopiyanto Als Menong masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 07.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Sopiyanto dengan mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saudara Sopiyanto bertemu di depan SMA I Ciawigebang jam 12.00 Wib dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Sopiyanto menambahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Supriyanto menghubungi saudara Tedy untuk bertemu langsung dipinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes jam 14.00 Wib setelah itu saudara Sopiyanto dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saudara Sopiyanto dan tiba dipinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes jam 15.00 Wib dan langsung bertemu dengan saudara Tedy. Selanjutnya Saudara Supriyanto menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara Tedy menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Supriyanto sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) hisapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Supriyanto membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Tedy sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan saudara Supriyanto membeli narkotika jenis sabu tersebut baik pembelian yang pertama dan kedua digunakan untuk diri sendiri, sedangkan yang terakhir sudah sempat Terdakwa dan Saudara Supriyanto pakai,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



namun pada saat akan menggunakan sisanya Terdakwa dan Saudara Supriyanto keburu ketangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebelumnya pada bulan Juni dan Juli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditunjukkan dalam persidangan dimana jumlah narkoba jenis sabu yang dibeli tidak sebanyak dengan narkoba yang ditunjukkan dalam persidangan. Dan terhadap keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Prayanda Nugraha, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 16.00 Wib Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Dimas Arga Biantoro melakukan penyelidikan dan sekitar jam 19.00 Wib Saksi menemukan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi yang Saksi terima, Selanjutnya Saksi mendekati orang tersebut yang ternyata diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di SPBU Cirendang, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Resor Kuningan lalu Saksi melakukan penggeladahan badan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilkukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dilapis lakban warna hitam didalam bungkus rokok MAGNUM MAX yang disimpan disaku depan jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah digenggaman tangan sebelah kanan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli bersama saudara Sopiyanto Als Menong warga Desa Kalimanggis Kabupaten Kuningan;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 jam 09.45 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Sopiyanto Als Menong di Jalan Raya Siliwangi Ciawigebang Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dilapis lakban warna hitam didalam bungkus rokok MAGNUM MAX yang ditemukan pada diri Terdakwa didapat dari Saudara Tedy warga kabupaten brebes;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan berpatungan dengan saudara Sopiyanto Als Menong masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 07.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Sopiyanto dengan mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saudara Sopiyanto bertemu di depan SMA I Ciawigebang jam 12.00 Wib dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Sopiyanto menambahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Supriyanto menghubungi saudara Tedy untuk bertemu langsung dipinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes jam 14.00 Wib setelah itu saudara Sopiyanto dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saudara Sopiyanto dan tiba dipinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes jam 15.00 Wib dan langsung bertemu dengan saudara Tedy. Selanjutnya Saudara Supriyanto menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara Tedy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



- Bahwa Terdakwa dan Saudara Supriyanto sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) hisapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Supriyanto membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Tedy sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan saudara Supriyanto membeli narkoba jenis sabu tersebut baik pembelian yang pertama dan kedua digunakan untuk diri sendiri, sedangkan yang terakhir sudah sempat Terdakwa dan Saudara Supriyanto pakai, namun pada saat akan menggunakan sisanya Terdakwa dan Saudara Supriyanto keburu ketangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebelumnya pada bulan Juni dan Juli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditunjukkan dalam persidangan dimana jumlah narkoba jenis sabu yang dibeli tidak sebanyak dengan narkoba yang ditunjukkan dalam persidangan. Dan terhadap keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Sopiyanto Als Menong Bin Abu Sodik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang Terdakwa lakukan berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi dimana 1 (satu) paket milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya milik Saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari membeli dari Saudara Tedy Warga Kabupaten Brebes;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Saksi mengenal Narkotika jenis sabu adalah Saksi dan Terdakwa diajak terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis sabu oleh saudara Tedy kemudian karena Terdakwa dan Saksi ketagihan maka Terdakwa dan Saksi saling mengajak untuk membeli kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Tedy;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan Saudara Tedy adalah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan patungan dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi bertemu di depan SMAN 1 Ciawigebang pada pukul 12.30 Wib, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi menambahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi, lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di pinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan bertemu langsung dengan Saudara Tedy lalu Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Tedy menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan Saudara Tedy dan menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Wage No. 75 RT 018 RW 004 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi dari rumah Terdakwa untuk membereskan dagangan milik Saksi di kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berencana akan menggunakan kembali narkoba jenis sabu tersebut pada sore harinya di Hotel Sangkanurip;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap pembelian narkoba jenis sabu Saksi selalu bertemu langsung dengan Saudara Tedy;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa cara memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah memakai bong yang dibuat sendiri dari botol aqua yang diajari oleh saudara Tedy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapis lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX yang berada didalam saku depan jaket hitam yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1820 warna merah berikut kartu SIM axis dengan nomor 083806554990b yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Supriyanto untuk mengajak membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan umum untuk bertemu dengan Saksi Supriyanto di depan SMAN 1 Ciawigebang, lalu sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Supriyanto dan menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Supriyanto menambahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Supriyanto berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi Supriyanto lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto tiba di pinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan bertemu langsung dengan Saudara Tedy lalu Saksi Supriyanto menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Tedy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto pergi meninggalkan Saudara Tedy dan menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Wage No. 75 RT 018 RW 004 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyanto pergi dari rumah Terdakwa untuk membereskan dagangan milik Saksi Supriyanto di kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto sepakat untuk bertemu kembali sekitar pukul 19.00 Wib di SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk menggunakan Narkoba jenis sabu kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke SPBU Cirendang dengan menggunakan kendaraan umum dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



- Bahwa pada saat di SPBU Cirendang Terdakwa didatangi pihak Kepolisian Resor Kuningan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapis lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX yang berada didalam saku depan jaket hitam yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1820 warna merah berikut kartu SIM axis dengan nomor 083806554990b yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket milik Terdakwa dan 1 (satu) paket milik Saksi Supriyanto;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saudara Tedy warga Kabupaten Brebes;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan saudara Tedy adalah saksi Sopiyanto;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Supriyanto beli adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan patungan dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Supriyanto sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Supriyanto membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supriyanto membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Tedy pertama pada bulan Juni patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bulan Juli patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus patungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Supriyanto membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supriyanto kenal dengan saudara Tedy berawal pada tahun 2023 ketika Saksi Supriyanto berjualan ayam geprek dan saudara Tedy merupakan penjual ayam potong;
- Bahwa sisa Narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Supriyanto akan digunakan kembali pada sore harinya di Hotel Sangkanurip;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah lama;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Supriyanto memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah menggunakan bong yang dibuat sendiri dari botol aqua yang diajari oleh saudara Tedy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa gram narkoba jenis sabu tersebut, namun ketika di kepolisian narkoba jenis sabu tersebut ada 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,23 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan uji lab diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF; berat netto seluruhnya 0,9670 gram.
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Max;
- 2 (Dua) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1820 warna merah berikut kartu Axis dengan nomor 0838 0655 4990.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 191/13186/VIII/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian pada tanggal 13 Agustus 2024 yang menjelaskan mengenai 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus dengan plastik bening dengan rincian:
  1. A. Berat kotor 0,61 gram dengan berat bersih 0,51 gram (setelah dikurangi plastik klip bening).
  2. B. Berat kotor 0, 62 gram dengan berat bersih 0.52 gram (setelah dikurangi plastik klip bening).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4436/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, dengan Pemeriksaan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan A dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9767 gram diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF disimpulkan adalah benar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 16.00 Wib Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, melakukan penyelidikan dan sekitar jam 19.00 Wib Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, menemukan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi yang Para Saksi terima, Selanjutnya Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, mendekati orang tersebut yang ternyata diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di SPBU Cirendang, kemudian Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, menjelaskan bahwa Para Saksi dari pihak Kepolisian Resor Kuningan lalu Para Saksi melakukan penggeladahan badan pada diri Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dilapis lakban warna hitam didalam bungkus rokok MAGNUM MAX yang disimpan disaku depan jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah digenggam tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Supriyanto untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supriyanto bertemu di depan SMAN 1 Ciawigebang pada pukul 12.30 Wib, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Supriyanto untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi Supriyanto menambahkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi Supriyanto, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto tiba di pinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan bertemu langsung dengan Saudara Tedy lalu Saksi Supriyanto menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Tedy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX;

- Bahwa benar setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto pergi meninggalkan Saudara Tedy dan menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Wage No. 75 RT 018 RW 004 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Pada saat dirumah Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisap yang kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah membaginya menjadi 2 (dua) paket, Saksi Supriyanto pergi dari rumah Terdakwa untuk membereskan dagangan milik Saksi Supriyanto yang kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto merencakanan untuk menggunakan kembali narkoba jenis sabu tersebut pada sore harinya di Hotel Sangkanurip;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 191/13186/VIII/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian pada tanggal 13 Agustus 2024 maka dijelaskan bahwa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus dengan plastik bening memiliki berat dengan rincian:

1. A. Berat kotor 0,61 gram dengan berat bersih 0,51 gram (setelah dikurangi plastik klip bening).
  2. B. Berat kotor 0, 62 gram dengan berat bersih 0.52 gram (setelah dikurangi plastik klip bening).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4436/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, dengan Pemeriksaan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan A

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9767 gram diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **KAMIL BIN ILHAM (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri **KAMIL BIN ILHAM (Alm)**,



maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas beberapa "sub unsur" yang berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih "sub unsur" terbukti maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum adalah "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan undang-undang di atas "adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di SPBU Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 16.00 Wib Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, melakukan penyelidikan dan sekitar jam 19.00 Wib Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, menemukan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi yang Para Saksi



terima, Selanjutnya Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, mendekati orang tersebut yang ternyata diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di SPBU Cirendang, kemudian Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, menjelaskan bahwa Para Saksi dari pihak Kepolisian Resor Kuningan lalu Para Saksi melakukan penggeladahan badan pada diri Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dilapis lakban warna hitam didalam bungkus rokok MAGNUM MAX yang disimpan disaku depan jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah digenggaman tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Supriyanto untuk mengajak membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supriyanto bertemu di depan SMAN 1 Ciawigebang pada pukul 12.30 Wib, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Supriyanto untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Supriyanto menambahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi Supriyanto, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto tiba di pinggir jalan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan bertemu langsung dengan Saudara Tedy lalu Saksi Supriyanto menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Tedy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok MAGNUM MAX;

Menimbang, bahwa benar setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto pergi meninggalkan Saudara Tedy dan menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Wage No. 75 RT 018 RW 004 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Pada saat dirumah Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyanto menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisap yang kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah membaginya menjadi 2 (dua) paket, Saksi Supriyanto pergi dari rumah Terdakwa untuk membereskan dagangan milik Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto yang kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyanto merencanakan untuk menggunakan kembali narkoba jenis sabu tersebut pada sore harinya di Hotel Sangkanurip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 191/13186/VIII/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian pada tanggal 13 Agustus 2024 maka dijelaskan bahwa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus dengan plastik bening memiliki berat dengan rincian:

1. A. Berat kotor 0,61 gram dengan berat bersih 0,51 gram (setelah dikurangi plastik klip bening).
2. B. Berat kotor 0, 62 gram dengan berat bersih 0.52 gram (setelah dikurangi plastik klip bening).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4436/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, dengan Pemeriksaan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan A dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9767 gram diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang ditemukan oleh Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., dan Saksi Prayanda Nugraha, S.H, pada penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening adalah merupakan milik dari Terdakwa dan Saksi Supriyanto, dimana Terdakwa dan Saksi Supriyanto patungan masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Tedy. Yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut sempat dipakai bersama oleh Terdakwa dan Saksi Supriyanto di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi Supriyanto membagi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, yang rencananya akan digunakan kembali oleh Terdakwa di Hotel Sangkanurip namun pada saat Terdakwa menunggu Saksi Supriyanto di SPBU Cirendang pihak kepolisian telah terlebih dahulu mengamankan diri Terdakwa. Dan Diketahui juga bahwa Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub “tanpa hak atau melawan hukum”, “menguasai” dan “narkotika golongan I”, sehingga dengan demikian unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, mengenai dalil “bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga Terdakwa tidak tau akan haknya dan ketika Terdakwa disuruh mengakui harus mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,23 gram dan berat netto seluruhnya 0,9670 gram karena kalau tidak mengaku maka Terdakwa akan mendapat hukuman penjara yang lama”. Maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati berkas perkara, diketahui jika penyidik telah menunjuk penasehat hukum pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam suratnya nomor B/305/VIII/RES.4/2024/Sat Resnarkoba perihal penunjukan penasehat hukum, namun Terdakwa menolaknya sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Sehingga terhadap dalil tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai berat narkotika yang tidak diakui oleh Terdakwa, dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supriyanto telah membeli narkotika seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi Supriyanto dengan jumlah barang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Supriyanto paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu namun baik Terdakwa dan Saksi Supriyanto tidak mengetahui berapa berat pasti dari narkotika tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 191/13186/VIII/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian pada tanggal 13 Agustus 2024. Sehingga terhadap dalil tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil Nota Pembelaan lainnya yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Hakim telah mempertimbangkannya dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai diatas sehingga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, yang mana lamanya pidana dan besaran dendanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,23 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan uji lab diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF; berat netto seluruhnya 0,9670 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Max, 2 (Dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam. Merupakan barang-barang hasil dari tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1820 warna merah berikut kartu Axis dengan nomor 0838 0655 4990, merupakan barang yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk memperoleh narkoba, namun masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



1. Menyatakan Terdakwa **KAMIL BIN ILHAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,23 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan uji lab diberi nomor barang bukti 2198/2024/OF; berat netto seluruhnya 0,9670 gram,
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Max,
  - 2 (Dua) buah lakban warna hitam,
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1820 warna merah berikut kartu Axis dengan nomor 0838 0655 4990,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H. , Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Adri, S.H.

t.t.d

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H

t.t.d

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Deni Anggarawati, S.H.